



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/016/DPMPPTSP/2020

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional ARISMAN BUULOLO, S.Pd Nomor : – Tanggal 24 September 2020 dan setelah diteliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dengan ini memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Sekolah : **TK SWASTA HILI'AMATOLA**
Alamat : **Desa Hiliwaebu Kec. Susua Kab. Nias Selatan**
Kepala Sekolah : **ARISMAN BUULOLO, S.Pd**
Ketua Yayasan : **NOVIATO BUULOLO**

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : **Teluk Dalam**
Pada Tanggal : **15 Oktober 2020**

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan

SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
2. Arsip.

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap izin, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang tertera pada naskah izin;
2. Pemegang izin wajib menunjukkan izin aslinya pada saat petugas melakukan monitoring dan evaluasi;
3. Memasang izin operasional pada tempat yang mudah dibaca;
4. Pemegang Izin wajib Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
5. Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, apabila :
 - a. Izin usaha diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh izin tidak benar keabsahannya;
 - b. Terjadi perpindahan lokasi perusahaan dan perubahan klasifikasi usaha;
 - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
6. Pemegang izin wajib memenuhi/mematuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan operasional sekolah setiap semester dan tahunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan pada izin ini.